



No.: 032/DIR-BJI/V-2018

Jakarta, 15 Mei 2018

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

U.p.: Yth. Bapak Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Rencana & Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bara Jaya Internasional Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Dengan ini kami memberitahukan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, pukul 10:00 WIB bertempat di Hotel Amaris Tebet, Lantai 2, Ruang Amaris 1 & 2, Jl. Prof. Dr. Supomo SH No.33, Tebet Barat - Jakarta Selatan.

Pengumuman RUPST akan dilakukan melalui surat kabar harian "Pelita" yang terbit pada tanggal 23 Mei 2018. Adapun pemanggilan RUPST akan dilakukan melalui surat kabar yang sama yang terbit pada tanggal 07 Juni 2018. Pengumuman dan pemanggilan RUPST juga akan dimuat di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Adapun mata acara RUPST yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017;

Penjelasan: Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 4, dalam RUPST Direksi menyampaikan: (i) laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Laporan Tahunan) untuk mendapatkan persetujuan RUPS, (ii) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

2. Penunjukkan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;

Operational Office:



PT BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk.

Penjelasan: Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terkait sisipan Pasal 36A: (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. (2) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (a) alasan pendelegasian kewenangan; dan (b) kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

3. Persetujuan Jumlah Honorarium Dewan Komisaris dan Gaji serta Tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan: Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 Ayat 14, Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Pasal 18 Ayat 12, Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Demikian pemberitahuan rencana dan mata acara RUPST Perseroan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

PT Bara Jaya Internasional Tbk.



Yanto
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia;
 3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 4. PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
- Arsip.